

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 58, BD 2023/NO. 58, 38 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik, perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya; bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya sudah tidak sesuai; bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman yang mengatur hubungan antara pemilik, manajemen, tenaga medis, dan paramedis, tenaga kesehatan lain serta seluruh komponen di RSUD agar dapat berjalan secara selaras, seimbang

dalam menyusun kebijakan operasional Rumah Sakit. Peraturan Internal Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, fleksibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada RSUD melalui pelayanan medis dan/atau penunjang serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek-praktek bisnis yang sehat. Peraturan Internal Rumah Sakit memuat struktur organisasi, prosedur kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia. Peraturan Internal Rumah Sakit menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Struktur organisasi menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab, kewenangan, dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur kerja menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antara posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dalam pengelolaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik secara kuantitatif dan kualitatif guna pencapaian organisasi yang efisien, efektif, berdaya guna, dan berhasil guna. Transparansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan keterbukaan yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi agar dapat langsung diterima bagi pengguna yang membutuhkan dan dapat menumbuhkan kepercayaan. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud di atas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang membutuhkan. Responsibilitas sebagaimana dimaksud di atas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap tata kelola bisnis yang sehat sesuai ketentuan yang berlaku. Independensi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa adanya unsur kepentingan, pengaruh, dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip bisnis yang sehat. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud di atas, diwujudkan mulai dari pola perencanaan yang terukur, evaluasi, dan pelaporan/ pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pelayanan. Selanjutnya diatur mengenai identitas, visi, misi, tujuan, dan nilai dasar, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi rumah sakit, kedudukan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, pengelola BLUD RSUD, pengelompokan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2023.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 27 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 hlm.